

**KENDALA TERKAIT DENGAN FUNGSI POLRI DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ABORSI
(Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur, Polres Kediri dan
Polres Blitar)**

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
GIGIH SETIAWAN
NIM. 0610113097



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2010**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



**Skripsi ini saya dedikasikan
Untuk kedua orang tua saya serta kakak-kakak saya
Untuk masa depan dan cita-cita saya**

Regards!!

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : GIGIH SETIAWAN

Nim : 0610113097

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lainnya telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 8 November 2010
Yang Menyatakan,

GIGIH SETIAWAN
NIM. 0610113097

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

KENDALA TERKAIT DENGAN FUNGSI POLRI DALAM PENYIDIKAN

TINDAK PIDANA ABORSI

(Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur, Polres Kediri dan Polres Blitar)

Oleh :

GIGIH SETIAWAN
NIM. 0610113097


Disetujui pada tanggal:

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Koesno Adi, SH., MS.
NIP. 19440728 197603 1 002

Bambang Sudjito, SH., MH.
NIP. 19520605 198003 1 006



Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdayasakti, SH., MH.
NIP. 19640620 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

KENDALA TERKAIT DENGAN FUNGSI POLRI DALAM PENYIDIKAN

TINDAK PIDANA ABORSI

(Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur, Polres Kediri dan Polres Blitar)

Oleh :

GIGIH SETIAWAN

NIM. 0610113097

Disahkan pada tanggal:

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Koesno Adi, SH., MS.
NIP. 19440728 197603 1 002

Bambang Sudjito, SH., MH.
NIP. 19520605 198003 1 006

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Pidana,

Prof. Dr. Koesno Adi, SH., MS.
NIP. 19440728 197603 1 002

Setiawan Noerdayasakti, SH., MH.
NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul kendala terkait dengan fungsi Polri dalam penyidikan tindak pidana aborsi (studi di kepolisian daerah Jawa Timur, Polres Kediri dan Polres Blitar).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada konsentrasi Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua saya serta kakak-kakak saya yang selalu mendukung dalam keadaan apapun serta memberikan motivasi yang sangat besar untuk meraih impian saya.
2. Bapak Herman Suryokumoro, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Setiawan Noerdayasakti, S.H.,M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Prof. Dr. Koesno Adi, SH.,MS. atas bimbingan, saran dan masukan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Bambang Sudjito, SH., MH. atas kesabaran dan bimbingan secara terus menerus selama penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sebagai bekal untuk terjun dilingkungan masyarakat pada masa yang akan datang.
7. Seluruh Bapak/Ibu yang bertugas di Polda Jatim, Polres Kediri dan Polres Blitar yang telah bersedia membantu memberikan informasi dan data-data untuk melengkapi penyusunan skripsi ini.
8. Para sahabat yang selalu berbuat konyol, yaitu bro bikers Yudi, Bames, Rocky, Sinyo, Rahmat, kalian Partner In Crime dalam skripsi ini.
9. Para sahabatku, Nok, Imam, Gugah, Ito, Hery, Lany serta teman-teman PPM yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
10. Kawan-kawan Fakultas Hukum angkatan 2006 yang secara tidak langsung telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
11. Sharas Ayu Novianti yang secara langsung maupun tidak langsung selalu memberikan inspirasi bagi saya.
12. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, November 2010

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR BAGAN	v
ABSTRAKSI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Fungsi Polri Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	9
B. Penyelidikan dan Penyidikan	12
1. Penyelidikan	12
2. Penyidikan	14
C. Tinjauan Umum Tentang Aborsi	16
1. Pengertian Aborsi	16
2. Macam Aborsi	18

3. Aspek Hukum Aborsi	19
a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana	19
b. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	22
D. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Aborsi	25
1. Tindak Pidana	25
2. Tindak Pidana Aborsi	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	29
B. Metode pendekatan	29
C. Lokasi Penelitian	30
D. Jenis Data	30
E. Sumber Data	31
F. Populasi, Sampel dan Responden	32
G. Teknik Pengumpulan Data	33
H. Teknik Analisa Data	34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Kendala Yang Dihadapi Terkait Dengan Fungsi Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Aborsi	45
C. Upaya Polri Dalam Menanggulangi Kendala Terkait Dengan Fungsi Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Aborsi	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR BAGAN

- Bagan 1: Struktur Organisasi Polda Jatim
- Bagan 2: Struktur Organisasi Direktorat Reserse Kriminal
- Bagan 3: Struktur Organisasi Polres (Tipe Polres)
- Bagan 4: Struktur Organisasi Reskrim
- Bagan 5: Fungsi dan tugas Polri dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaannya di masyarakat



ABSTRAKSI


GIGIH SETIAWAN, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Oktober 2010, Kendala Terkait dengan Fungsi POLRI Dalam Penyidikan Tindak Pidana Aborsi (Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur, Polres Kediri dan Polres Blitar), Prof. Dr. Koesno Adi, SH., MS.; Bambang Sudjito, SH., MH.

Aborsi termasuk kejahatan terhadap nyawa yang dikenal dengan istilah "*Abortus Provocatus Criminalis*" sebagaimana diatur KUHP dalam 4 pasal, yaitu Pasal 346, 347, 348 dan 349. Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim ada gejala-gejala memprihatinkan bahwa jumlah angka aborsi yang terjadi cukup signifikan. Jumlah kasus aborsi di Indonesia setiap tahun mencapai 2,3 juta, 30 persen di antaranya dilakukan oleh para remaja. Sekian dari kasus yang terjadi, kasus aborsi yang diproses di tingkat Pengadilan hanya sedikit sekali, karena terdapat beberapa kendala terkait dengan fungsi Polri dalam penyidikan tindak pidana aborsi.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya tentang fungsi Polri dalam penyidikan tindak pidana aborsi serta kendala-kendala yang dihadapi Polri dalam mengungkap tindak pidana aborsi. Penulis menganalisis dan mendeskripsikan fungsi penyidik POLRI dalam melakukan penyidikan tindak pidana aborsi dan kendala yang dihadapi POLRI dalam mengungkap tindak pidana aborsi serta mengetahui upaya Polri dalam menanggulangi kendala terkait dengan fungsi Polri dalam penyidikan tindak pidana aborsi. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber antara lain data primer diperoleh langsung dari lapangan yang dilakukan penulis, untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada responden yaitu Unit V Sat.Pid.Ter POLDA Jatim, unit Idik PPA Polres Kediri, Unit Idik PPA Polres Blitar, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan penelitian.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa fungsi Polri menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi Polri tersebut sering bersentuhan langsung atau berinteraksi dengan masyarakat salah satunya yaitu fungsi penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas fungsi penegakan hukum sewaktu polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan melibatkan fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan yang sesuai dengan hukum acara pidana. Apabila dikaitkan dengan kasus aborsi, hal tersebut dilakukan untuk mengungkap adanya tindak pidana aborsi. Fungsi penegakan hukum tidak berjalan lancar dikarenakan beberapa kendala yang harus dihadapi Polri, yaitu: a. Masyarakat kurang terbuka tentang adanya kejahatan aborsi.; b. Pelaku dan semua pihak yang terlibat daam tindak pidana aborsi dapat dikenai sanksi pidana.; c. Sulitnya meminta keterangan saksi ahli dari pihak kedokteran.; d. Sulitnya pembuktian.

Berdasarkan fakta tersebut, Aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Daerah Jawa Timur harus meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam mengungkap tindak pidana aborsi. Diantaranya dengan cara menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada polisi bila mengetahui atau menduga bahwa di lingkungannya terdapat tindak pidana aborsi. Aparat penegak hukum tidak perlu menunggu laporan atau pengaduan dari masyarakat untuk mengungkap tindak pidana aborsi, melainkan juga harus aktif terjun ke masyarakat untuk mencari tentang adanya praktik-praktik aborsi ilegal. Mengadakan sweeping secara berkala ke berbagai klinik terselubung yang diduga melakukan atau melegalkan tindakan aborsi tanpa indikasi medis.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Fungsi reproduksi sering menyulitkan manusia. Banyak pasangan suami istri yang menginginkan kehadiran seorang anak dari darah daging mereka sendiri. Pasangan suami isteri ini bersedia menanggung beban finansial yang besar dan beban psikologis yang berat untuk mendapatkan seorang anak. Tapi setelah dicoba dengan berbagai cara, pasangan ini tidak kunjung mendapatkan seorang anak. Disisi lain adapula pasangan yang isterinya mengalami kehamilan, tapi kehamilan itu tidak diharapkan atau sering disebut dengan istilah KTD (Kehamilan Tak Diinginkan).¹ Alasan yang sering muncul yaitu ketidaksiapan pasangan tersebut mempunyai anak karena belum terikat perkawinan dan kebanyakan masih harus menyelesaikan sekolah atau kuliahnya, ditambah dengan rasa malu dan takut ketahuan orang tua atau orang lain. Masalah ini berawal pada para anak muda yang semula hanya berpacaran biasa, akan tetapi setelah cukup lama berpacaran para anak muda ini melakukan hubungan layaknya suami isteri. Ketika membuahkan janin dalam kandungan, timbulah KTD. Sehingga wanita yang kehamilannya

¹ Kespro Pematang, Kehamilan Tak Diinginkan, *Kesehatan Reproduksi Pematang (Online)*, 30 Januari 2010, <http://kesehatanreproduksipematang.com/kehamilan-tak-diinginkan>, diakses tanggal 14 Desember 2009.

tidak diinginkan melakukan aborsi. Akan tetapi di lain pihak, jika kandungan itu tidak digugurkan akan menimbulkan masalah baru, yaitu apabila seorang anak terlahir dari keluarga miskin maka anak tersebut tidak akan mendapat penghidupan yang layak, sedangkan apabila anak itu lahir tanpa ayah, anak tersebut akan dicemooh masyarakat sehingga seumur hidup menanggung malu. Hal ini dikarenakan dalam budaya timur Indonesia, tidak dapat menerima anak yang lahir di luar nikah. Alasan inilah yang kadang-kadang membuat perempuan yang hamil diluar nikah nekat menggugurkan kandungannya. Menggugurkan kandungan inilah yang dinamakan aborsi.

Aborsi merupakan salah satu topik yang selalu menjadi perbincangan diberbagai kalangan masyarakat. Sebenarnya masalah ini sudah banyak terjadi, dimana aborsi dilakukan menurut cara-cara yang sesuai dengan indikasi medis maupun dengan cara-cara tradisional, yang dilakukan oleh dokter, bidan maupun dukun beranak, baik di kota-kota besar maupun di daerah terpencil sekalipun.² Apapun alasan yang diajukan untuk menggugurkan kandungan, jika hal itu bukan disebabkan indikasi medis maka ibu dan orang yang membantu menggugurkan kandungannya akan dihukum pidana. Hal ini dikarenakan hukum positif di Indonesia melarang dilakukannya aborsi yang disengaja.³ Sedangkan aborsi yang mempunyai indikasi medis dilakukan berdasarkan ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diatur dalam Pasal 75, 76 dan 77.

² Konsulsehat, Aborsi Menurut Hukum di Indonesia, *vivanews forum* (online), Desember 2008, (<http://forum.vivanews.com/showthread.php?t=2685>) diakses tanggal 24 februari 2010.

³ Keluarnya janin itu dilakukan secara sengaja oleh campur tangan manusia, baik melalui alat medis, obat atau cara lainnya. Oleh karena janin itu dikeluarkan secara sengaja dengan campur tangan manusia, maka dinamakan *Abortus Provocatus* atau aborsi yang disengaja. Lihat CB Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, hal 12.

Menurut hukum Pidana di Indonesia, aborsi atau pengguguran janin termasuk kejahatan terhadap nyawa yang dikenal dengan istilah *Abortus Provocatus Criminalis* sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam 4 pasal, yaitu Pasal 346, 347, 348 dan 349. Bahkan pada Pasal 299 yang intinya mengancam hukuman pidana penjara maksimal empat tahun kepada seseorang yang memberi harapan kepada seorang perempuan bahwa kandungannya dapat digugurkan. Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim ada gejala-gejala memprihatinkan bahwa jumlah angka aborsi yang terjadi cukup signifikan. Jumlah kasus aborsi di Indonesia setiap tahun mencapai 2,3 juta, 30 persen di antaranya dilakukan oleh para remaja. Sembilan kota besar yang ada di Indonesia, KTD mencapai 37.000 kasus, 27 persen diantaranya terjadi dalam lingkungan pranikah dan 12,5 persen adalah pelajar.⁴ Sekian banyaknya kasus aborsi yang terjadi, kasus yang diproses di tingkat Pengadilan hanya sedikit sekali, antara lain disebabkan sulitnya para penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menyeret pelaku aborsi ke meja hijau.

Sementara beberapa kasus aborsi yang berhasil diungkap oleh kepolisian daerah Jawa Timur antara lain:

1. Tahun 2007 di Surabaya, Kasus aborsi dengan Nomor Berkas Perkara 92/IV/2007/DIT RESKRIM yang ditangani oleh Satuan Tindak Pidana Tertentu (Sat.Pid.Ter) Dir Reskrim Polda Jatim. Tersangka dengan inisial dr. H. EA dan EW sebagai asisten dari sang dokter. Dugaan tersangka melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak

⁴ ABI, 2009, 2,3 Juta Kasus Aborsi Per Tahun, 30 Persen oleh Remaja, *kompas.com (online)*, <http://worldcup.kompas.com/read/xml/2009/02/16/11310897/23.juta.kasus.aborsi.per.tahun.30.persen.oleh.remaja>. diakses tanggal 24 Februari 2010.

memenuhi ketentuan atau melakukan tindakan aborsi terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan.

2. Tahun 2008 di Kediri, Kasus aborsi dengan Nomor Berkas Perkara 98/BP/V/2008/RESKRIM yang ditangani oleh Unit Idik PPA Polres Kediri. Tersangka dalam kasus ini adalah seorang bidan dengan inisial EP. Tanggal 17 Mei 2008 sekira jam 08.00 WIB ditempat praktek kebidanan milik tersangka telah terjadi tindak pidana aborsi.
3. Tahun 2010 di Blitar, Kasus aborsi dengan Nomor Berkas Perkara 84/BP/IV/2010/ SATRESKRIM. Tersangka dalam kasus ini perempuan berumur 16 tahun dengan inisial MP. Dugaan tindak pidana yaitu melakukan aborsi dengan cara meminum pil *Cytotex* yang di dapat dari seorang teman MP yang ada di Surabaya.

Perkembangan masyarakat yang semakin maju dan meningkatnya kriminalitas dengan modus operandi yang beragam, POLRI dituntut untuk lebih maju dan profesional dalam memberikan pelayanan dan perlindungan optimal kepada setiap masyarakat. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵ Fungsi kepolisian harus didasari dengan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan.⁶ Sebagai salah satu upaya untuk menjalankan fungsi Kepolisian yaitu fungsi penegakan hukum, pihak

⁵ Pasal 2 Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶ Penjelasan atas Pasal 2 Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

kepolisian dituntut harus dengan aktif menanggapi tentang adanya dugaan tindak pidana.

Fungsi penegakan hukum berjalan ketika polisi mengadakan suatu penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Membuat terang tindak pidana tersebut, diperlukan serangkaian tindakan untuk mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat menentukan tersangkanya. Sebagai langkah awal, dilakukan tindakan penyelidikan dalam mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan apabila memang benar telah terjadi tindak pidana, maka statusnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Tindakan penyidikan tersebut dapat mengetahui korban, pelaku dan barang bukti dari tindak pidana yang terjadi.

Kasus aborsi yang akan dibahas, terdapat hal yang penting berkaitan dengan fungsi POLRI dalam mengungkap dan melakukan penyidikan kasus Aborsi. Aborsi merupakan kejahatan terhadap tubuh dan nyawa yang sangat meresahkan dan dapat merusak generasi muda. Namun dari sekian banyaknya jumlah aborsi yang terjadi di masyarakat sangat sedikit yang dapat diungkap oleh kepolisian. Karena fungsi Polri tidak berjalan dengan adanya berbagai kendala untuk mengungkap kasus Aborsi. Hal tersebut akan menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian. Maka penulis memilih judul skripsi “KENDALA TERKAIT DENGAN FUNGSI POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ABORSI (Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur, Polres Kediri dan Polres Blitar)”

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi landasan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kendala terkait dengan fungsi Polri dalam penyidikan tindak pidana aborsi.
2. Bagaimana upaya Polri dalam menanggulangi kendala terkait dengan fungsi Polri dalam penyidikan tindak pidana aborsi.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa fungsi penyidik POLRI dalam melakukan penyidikan kasus Aborsi dan kendala yang dihadapi POLRI dalam mengungkap kasus aborsi.
2. Untuk mengetahui upaya Polri dalam menanggulangi kendala terkait dengan fungsi Polri dalam penyidikan tindak pidana aborsi.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Teoritik: sebagai wawasan keilmuan dalam bidang hukum khususnya hukum pidana.
2. Praktis:

- a. Bagi aparat penegak hukum, sebagai suatu kontribusi dalam proses penanganan kasus Aborsi.
- b. Bagi masyarakat, sebagai wawasan dan penjelasan mengenai Aborsi, yang dapat menimbulkan akibat hukum atau sanksi yang berat apabila terjadi kasus aborsi.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar skripsi ini dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti, maka penulis mengusahakan untuk menyusunnya secara sistematis. Uraian di dalamnya terdiri dari beberapa bab dan untuk itu penulis telah menetapkan sistematikanya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Menguraikan berbagai macam tinjauan teori yang mendukung dalam pelaksanaan penelitian dan proses menganalisa yang terdiri dari sub bab:

- A. Tugas dan Fungsi POLRI menurut Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- B. Penyelidikan dan penyidikan
 1. Penyelidikan
 2. Penyidikan
- C. Tinjauan umum tentang aborsi
 1. Pengertian aborsi

2. Macam aborsi
3. Aspek hukum aborsi

D. Tindak pidana dan tindak pidana aborsi

1. Tindak pidana
2. Tindak pidana aborsi

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pendekatan yang digunakan dalam penelitian, lokasi penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang uraian analisis dan pembahasan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, menjawab dari rumusan masalah yang telah dikemukakan berdasarkan data yang diperoleh.

BAB V: PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dimana kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dan penelitian yang telah dilakukan, sedangkan saran merupakan saran dari peneliti yang diharapkan dapat membangun dan bermanfaat bagi instansi yang bersangkutan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tugas dan Fungsi POLRI Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Adapun yang dimaksud dengan kepolisian seperti tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 yang berbunyi: “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan“

Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri memiliki tujuan yang ditegaskan pada Pasal 4 yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian mempunyai tugas pokok yang telah disebut dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan dari tugas pokok tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (1)

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yang berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Polri dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana mempunyai wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi:

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedemikian rincinya fungsi dan kewenangan Polri, menjadikan Polri memiliki tugas mulai dari proses *pre-emptif*, *preventif* sampai *represif*. Keseluruhan fungsi tersebut merupakan fungsi Polri yang bersifat *universal*. Namun dalam konteks Indonesia, Polri lebih menekankan fungsi *preventif* daripada *represif*.⁷ Kewenangan Polri dibidang proses pidana merupakan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan suatu perkara pidana. Selain apa yang tercantum dalam KUHAP, kepolisian dalam rangka melakukan penyidikan juga harus mengacu pada UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dari berbagai tugas dan

⁷ Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Awaloedin Djamin MPA, *Kedudukan Kepolisian Negara RI dalam Sistem Ketatanegaraan: Dulu, Kini dan Esok*, PTIK Press, Jakarta, 2007, hal 54.

kewenangan yang dimiliki Polri dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum.

Sebagai penyidik Polri berkewajiban untuk dapat menemukan dan mencari peristiwa yang diduga tindak pidana untuk dilakukan tindakan penyidikan. Sebagai langkah awal dilakukan tindakan penyelidikan dalam mengungkap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan apabila memang benar telah terjadi tindak pidana, maka statusnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Dari tindakan penyidikan tersebut maka dapat diketahui korban, pelaku dan barang bukti dari tindak pidana yang terjadi.

B. Penyelidikan dan Penyidikan

1. Penyelidikan

Pengertian penyelidikan tercantum pada Pasal 1 butir 5 KUHP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidik menurut KUHP yang disebutkan dalam Pasal 4 adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Rumusan Pasal 1 butir 5 KUHP dan Pasal 5 KUHP, penyelidikan sebagai langkah awal untuk melakukan tindakan penyidikan dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa diduga keras sebagai tindak pidana.⁸ Sehingga dapat menghindari kekeliruan yang mengakibatkan

⁸ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, h 16.

kan penyidik Polri dihadapkan pada sanksi hukum yang dituntut melalui lembaga praperadilan.

Penyelidik mempunyai tujuan yaitu untuk menentukan dapat didakwa suatu peristiwa dilakukan penyidikan atau suatu peristiwa diduga sebagai tindak pidana.⁹ Berdasarkan Pasal 102 KUHAP penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang suatu peristiwa yang diduga tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Penyelidik dalam melakukan tindakan penyelidikan, mempunyai wewenang yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun yang dimaksud tindakan lain pada angka 4 adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan beberapa syarat.

Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.

⁹ Ibid. h 15.

3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP, atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik

Setelah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan tersebut diatas, penyidik membuat dan menyampaikan laporan dari hasil serangkaian tindakan penyelidikan tersebut ke penyidik seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) KUHAP.

2. Penyidikan

Pengertian penyidikan tercantum pada Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik harus segera melakukan penyidikan jika mengetahui, menerima laporan dan pengaduan tentang suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (Pasal 106

KUHAP). Dalam hal selesainya penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 110 KUHAP). Apabila dalam waktu 14 hari berkas perkara tersebut tidak dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik atau sebelum 14 hari ada pemberitahuan dari penuntut umum tentang selesainya penyidikan, maka penyidikan telah dianggap selesai (Pasal 110 ayat 4 KUHAP).

Wewenang yang dimiliki oleh penyidik sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat 1 KUHAP, dapat diketahui bahwa penyidik memiliki wewenang untuk melakukan:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.

10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Salah satu wewenang yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 yaitu penyidik polri mempunyai wewenang untuk melakukan upaya paksa untuk kepentingan penyidikan. Upaya paksa yang diatur dalam hukum acara pidana antara lain penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

C. Tinjauan Umum Tentang Aborsi

Aborsi menjadi fakta yang hingga kini masih menjadi kontroversi dari beberapa perspektif yang kemudian membawa kita pada perbedaan adanya aborsi yang *legal* dan *ilegal*. Dikatakan legal bila aborsi beralasan secara medis, bila tidak dilakukan akan membahayakan keselamatan ibu yang mengandung janin tersebut, atau atas pertimbangan medis lainnya. Tentang standar medis seperti apa hingga aborsi dapat dikatakan legal, ahli kedokteran akan mengetahui lebih banyak tentang hal ini. Di lain pihak, aborsi menjadi ilegal bila tidak ada alasan medis apapun yang dapat membenarkan aborsi dilakukan.

1. Pengertian Aborsi

Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah *abortus*. Aborsi memiliki banyak pengertian tapi tetap pada inti yang sama yaitu pengguguran janin. Berarti pengeluaran hasil konsepsi

(pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.¹⁰

Ada juga definisi dari aborsi adalah tindakan penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (sebelum usia 20 minggu kehamilan), bukan semata untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dalam keadaan darurat tapi juga bisa karena sang ibu tidak menghendaki kehamilan itu.¹¹

Selain itu, aborsi adalah penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup diluar kandungan (*viability*).¹² Umur janin untuk bisa hidup diluar kandungan ada yang memberi batas 20-24 minggu. Antara pengguguran janin dan pembunuhan bayi memiliki pemahaman yang berbeda. Apabila pengeluaran janin yang berakibat kematian terjadi sampai dengan umur 20–24 minggu disebut pengguguran atau aborsi, sedangkan pengeluaran dilakukan sesudah umur 20–24 minggu dan mengakibatkan kematian janin disebut pembunuhan bayi (*infanticide*).¹³ Pengertian lain dari aborsi yaitu keluarnya hasil

¹⁰ Aborsi.org, definisi aborsi, 2010, Aborsi.org/online <http://www.aborsi.org/definisi.htm> (11 januari 2010).

¹¹ Ferial Afdal, Aborsi Dari Tiga Sudut, 2008, Indoskripsi (online), <http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/hukum-pidana/aborsi-dari-tiga-sudut> (14 desember 2009)

¹² CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hal 11

¹³ Ibid. hal 12

pembuahan (janin) yang belum waktunya dari kandungan ibu dan belum dapat hidup diluar kandungan.¹⁴

2. Macam aborsi

Mengenai aborsi ada 2 macam:¹⁵

- a. *Abortus provocatus medicalis*, dalam hal ini tidak terdapat adanya sifat kriminal.
- b. *Abortus provocatus criminalis*, melakukan abortus yang umumnya belum 3 bulan mudah saja yaitu dengan mengacaukan isi rahim dengan berbagai alat, atau dapa juga dengan zat-zat chemis yang menyebabkan keracunan, misalnya makan pil kina atau nenas muda. Pengertian lain dari *Abortus provocatus criminalis*, adalah aborsi yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya, aborsi yang dilakukan untuk melenyapkan janin dalam kandungan akibat hubungan seksual diluar pernikahan atau mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.¹⁶

Abortus provocatus criminalis merupakan jenis aborsi yang dilarang. Ada beberapa alasan sehingga jenis aborsi ini dilarang yaitu:¹⁷

¹⁴ Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Tarsito, Bandung, 1983, hal. 50

¹⁵ Ibid, hal. 50-51

¹⁶ Endah Nurdiana, dkk, *Seri Perempuan Mengenal Dirinya, Perempuan dan Hak Kesehatan Reproduksi*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Forum Kesehatan Perempuan, Jakarta, 2002, hal. 133.

¹⁷ Basuki, *Esai Seputar Masalah Aborsi*, Pikiran Rakyat, 18 Agustus 2001, hal. VII.

1. Janin adalah suatu sel yang mempunyai hak hidup, baik sudah berstatus manusia atau belum. Menghormati hak hidup merupakan suatu yang sangat berharga.
2. Martabat dan nilai hidup manusia tetap sama sebelum dan sesudah lahir. Hal ini berarti membunuh janin dalam kandungan sama saja dengan membunuh manusia setelah lahir.
3. Hal yang paling mendasar dalam hidup manusia sudah dimulai pada saat pembuahan. Pada saat pembuahan terjadi, program genetis sudah berlangsung. Oleh karena itu, manusia wajib melindungi manusia sejak pembuahan itu.

3. Aspek Hukum Aborsi

Kata aborsi tentu terbayang kengerian yang teramat sangat bagi umat manusia di mana janin yang tidak berdosa menjadi korban. Oleh karena itu aborsi diklasifikasikan sebagai kejahatan serius dan bagi pelakunya diancam sanksi pidana. Dalam pandangan hukum Indonesia, aborsi tidak selalu menjadi tindak pidana, hanya aborsi *provocatus criminalis* saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana, adapun aborsi yang bersifat spontan dan medikalis tidak menjadi suatu tindak pidana.¹⁸

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

KUHP menegaskan bahwa segala macam aborsi dilarang dengan tidak ada pengecualian. Berikut ini merupakan peraturan

¹⁸ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, PT. Alumni, Bandung, 2006, h 23.

perundangan-undangan di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana aborsi:

Pasal 346 KUHP:

“Seseorang wanita yang dengan sengaja menyebabkan atau menyuruh orang lain menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun”

Pasal 347 KUHP:

- (1) *“Barang siapa, dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungan seorang wanita tanpa mendapat izin dari wanita itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun”*
- (2) *“Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun”*

Pasal 348 KUHP:

- (1) *“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan seorang wanita dengan izin wanita itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”*
- (2) *“Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”*

Pasal 349 KUHP:

“Bahwa jika seorang dokter, bidan, juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut dalam pasal 346 KUHP, ataupun melakukan atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka hukuman yang ditentukan dalam pasal itu bisa ditambah dengan sepertiganya dan dapat dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu”

Pasal 346 KUHP menegaskan bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun. Dengan demikian dapat diketahui aborsi menurut KUHP adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk itu.

Wanita dalam hal ini adalah wanita hamil yang atas kehendaknya ingin menggugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut KUHP dapat disuruh lakukan untuk menggugurkan adalah tabib, bidan atau juru obat.

Pengguguran dan pembunuhan kandungan tanpa persetujuan perempuan yang mengandung dicantumkan pada Pasal 347 KUHP. Perbedaan antara Pasal 347 KUHP dengan Pasal 346 KUHP terletak pada perbuatannya yakni menggugurkan dan mematikan dan obyeknya yakni kandungan seorang perempuan. Sedangkan perbedaannya ialah dalam Pasal 346 KUHP terdapat perbuatan menyuruh (orang lain) menggugurkan dan menyuruh (orang lain) mematikan, sedangkan pada Pasal 347 KUHP ada unsur tanpa persetujuan perempuan yang mengandung dan petindaknya adalah orang lain. Menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut, maka masuk dalam ketentuan Pasal 348 KUHP.¹⁹

Perbuatan dokter, bidan atau juru obat tersebut dapat berupa perbuatan melakukan dan membantu melakukan. Melakukan berarti sang dokter, bidan atau juru obat itu sendiri sebagai petindak dan pelaku pelaksana, tanpa ada orang lain yang terlibat dalam melakukan kejahatan tersebut. Maksud untuk melakukan yaitu agar terlaksananya kejahatan itu. Sedangkan membantu melakukan mempunyai arti apabila sang dokter, bidan atau juru obat tersebut melakukan perbuatan yang sifatnya mempermudah atau melancarkan terjadinya kejahatan tersebut.

¹⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2001, hal 119

Maksud dari membantu melakukan ini yaitu hanya ditujukan untuk mempermudah terjadinya atau terlaksananya kejahatan.²⁰

Pengertian membantu melakukan dalam Pasal 349 KUHP mempunyai arti yang sama dengan pengertian membantu melakukan pada Pasal 56 KUHP.²¹ Hanya saja yang membedakan beratnya sanksi pidana yang diterima, artinya sanksi yang diterima bagi pembantu melakukan pada Pasal 56 KUHP lebih ringan daripada sanksi yang diterima bagi pelaku pembantu melakukan pada Pasal 349 KUHP. Pemberat pidana pada Pasal 349 ini memang terletak pada kedudukan sebagai dokter, bidan atau juru obat. Karena orang yang menjadi ahli justru menggunakan keahliannya untuk melakukan kejahatan dan mempermudah terlaksananya kejahatan. Selain itu, juga dapat dijatuhi pidana pencabutan untuk menjalankan pencahariannya.

b. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Berbeda dengan KUHP, Undang-undang ini justru mengatur aborsi dalam 3 pasal yakni Pasal 75, 76 dan 77.

Pasal 75 Undang-undang No. 36 Tahun 2009:

1. *Setiap orang dilarang melakukan aborsi.*
2. *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:*
 - a. *indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau*

²⁰ Ibid, hal 123.

²¹ Ibid, hal 124.

- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 75 ayat (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Ada pengecualian terhadap Pasal 75 ayat (1) yang disebutkan pada Pasal 75 ayat (2) bahwa aborsi dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Tindakan untuk dapat dilakukan aborsi diatur pada Pasal 75 ayat (3) yaitu setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Yang dimaksud dengan *konselor* dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu.

Aborsi dapat dilakukan dengan beberapa sarat menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2009 yang disebutkan pada Pasal 76.

Pasal 76 Undang-undang No. 36 Tahun 2009:

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari Hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.*
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.*
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.*
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.*
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.*

Dalam UU ini, pemerintah juga memberikan perlindungan bagi perempuan yang melakukan aborsi dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada Pasal 77.

Pasal 77 Undang-undang No. 36 Tahun 2009:

“Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis.

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 menyebutkan sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan aborsi dengan sengaja tidak sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) yang tercantum pada Pasal 194.

Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

D. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Aborsi

1. Tindak Pidana

Tindak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu langkah atau perbuatan, jika digabungkan dengan kata pidana menjadi perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan.²² Tindak pidana sama dengan delik yang artinya perbuatan yang melanggar Undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan Undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²³ Tindak pidana dalam bahasa Belanda (*strafbaar feit*) yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²⁴ Yang lazim dari pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang termasuk dalam batas-batas perumusan suatu delik yang melawan hukum, dan disebabkan karena kesalahan daripada si petindak.²⁵

Dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidana terdapat dasar yang pokok yaitu azas legalitas (*Principle of Legality*), azas yang

²² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Loc.it, diakses tanggal 12 februari 2010.

²³ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal 284.

²⁴ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 1981, hal 50.

²⁵ Enschede. CH. J. & Heijder. A, *Asas-asas Hukum Pidana*, Terjemahan oleh R. Achmad Soema Di Pradja, Bandung, Penerbit Alumni, 1982, hal 65.

menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.²⁶ Azas legalitas tersebut memiliki dua arti yaitu:²⁷

1. Bahwa sanksi pidana (*straf-sanctie*) hanya dapat ditentukan dengan undang-undang.
2. Bahwa ketentuan sanksi-pidana ini tidak boleh berlaku surut (*geen terugwerkende kracht*)

Tindak pidana dirumuskan secara formil dan materiil sehingga dapat digolongkan berdasarkan perumusan ketentuan hukum pidana, menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Perumusan secara formil yaitu benar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia.²⁸ Perumusan secara formil dititikberatkan kepada dilarangnya melakukan suatu perbuatan. Sebaliknya perumusan secara materiil memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya.²⁹ Jadi perumusan secara materiil dititikberatkan kepada dilarangnya menimbulkan akibat tertentu. Unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, akibat dan keadaan. Unsur subyektif adalah keadaan dapat dipertanggung-jawabkan dan kesalahan dalam arti sengaja dan kelalaian.³⁰

²⁶ Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Rineka cipta. Jakarta. 2002. Hal 23

²⁷ Wirjono Projodikoro, Op. cit hal 36.

²⁸ Ibid, hal 51.

²⁹ Ibid.

³⁰ Kansil. Loc.cit.

Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan adalah "*rechtsdeliten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sebaliknya pelanggaran adalah "*wetsdeliktern*", yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawannya baru dapat diketahui setelah ada peraturan yang menentukan demikian.³¹

2. Tindak Pidana Aborsi

Aborsi buatan ini yang dilarang keras oleh KUHP yang diatur dalam Pasal 346, 347, 348, 349. Yang menerima hukuman adalah Ibu yang melakukan aborsi, dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi, orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi. Yang menjadi obyek kejahatan ini adalah kandungan, yang dapat berupa sudah berbentuk makhluk yakni manusia, berkaki dan bertangan serta berkepala, dan dapat juga belum berbentuk manusia.³²

Kejahatan aborsi jika dilihat dari subyek hukumnya dibedakan menjadi:³³

- a. Yang dilakukannya sendiri (Pasal 346 KUHP)

³¹ Moeljatno, Op. cit, hal 71


³² Adami Chazawi, Op.cit, hal 112.

³³ Ibid.

b. Yang dilakukannya oleh orang lain, yang dalam hal ini dibedakan menjadi 2, yaitu:

- 1) Atas persetujuannya (Pasal 347 KUHP)
- 2) Tanpa persetujuannya (Pasal 348 KUHP)

c. Ada pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain, baik atas persetujuannya maupun tidak, dan orang lain itu adalah orang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu, yaitu dokter, bidan dan juru obat (Pasal 349 KUHP).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris karena penulis hendak meneliti tentang fungsi Polri dalam penyidikan kasus aborsi serta kendala-kendala yang dihadapi Polri dalam mengungkap kasus aborsi. Penelitian yuridis empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan.

B. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi sosiologis, yang artinya dalam membahas penelitian tersebut didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.³⁴ Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari penerapan hukum oleh pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana aborsi. Sedangkan pendekatan sosiologis berorientasi pada kajian yang

³⁴ Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1998. h 43

mengarah kepada pemahaman akan kewajiban pihak kepolisian dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana aborsi, sehingga melalui pendekatan sosiologis akan mampu mencermati berbagai fenomena dan fakta menyangkut pelaksanaan tugas pihak kepolisian dalam penyidikan tindak pidana aborsi, beserta upaya-upaya yang telah dilakukan pihak kepolisian untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya.

C. Lokasi penelitian

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh, dengan demikian maka lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur sebagai perbandingan antara kota besar yaitu kota Surabaya yang menjadi ibukota Jawa Timur dengan kota-kota kecil seperti kota Kediri dan Blitar. Pemilihan lokasi diantaranya Polda Jawa Timur, Polres Kediri, Polres Blitar. Ketiga tempat yang ditentukan oleh penulis tersebut menangani kasus aborsi yang menjadi topik menarik untuk dibahas sekaligus untuk mendapatkan bahan penelitian yang akurat.

D. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data primer diperoleh langsung dari lapangan yang dilakukan penulis, untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada responden yaitu Unit V Sat.Pid.Ter (Satuan Tindak Pidana Tertentu) POLDA Jatim, unit Idik PPA Polres Kediri, Unit Idik PPA Polres Blitar.
2. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan memahami berbagai teori dari buku hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, data arsip, browsing dari internet, referensi-referensi yang ada hubungannya dengan aborsi serta tulisan-tulisan ilmiah dari pakar hukum pidana khususnya dalam membahas aborsi.

E. Sumber Data

1. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, antara lain penyidik dan penyidik pembantu Unit V Sat.Pid.Ter (Satuan Tindak Pidana Tertentu) POLDA Jatim, unit Idik PPA Polres Kediri dan Unit Idik PPA Polres Blitar.
2. Data sekunder diperoleh dari penelusuran kepustakaan berupa literatur dan teori dari buku peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, data arsip di Unit V Sat.Pid.Ter (Satuan Tindak Pidana Tertentu) POLDA Jatim, unit Idik PPA Polres Kediri, Unit Idik PPA Polres Blitar, data hasil laporan sejenis

(skripsi), browsing dari internet, catatan-catatan penting lainnya dan referensi-referensi yang ada hubungannya fungsi polri dalam penyidikan tindak pidana aborsi serta tulisan-tulisan ilmiah dari pakar hukum pidana khususnya dalam membahas fungsi polri dalam melakukan tindak pidana aborsi.

F. Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti atau populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.³⁵ Populasi penelitian yang dipilih penulis adalah polisi yang bertugas di wilayah hukum Polda Jatim.
2. Sampel adalah sebuah himpunan bagian atau bagian dari populasi. Penentuan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Purposive Sampling yaitu cara pengambilan responden yang didasarkan pada pemahaman dan keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Sampel penelitian ini adalah:
 - 1) Unit V Sat.Pid.Ter POLDA jatim.
 - 2) Unit Idik PPA Polres Kediri.
 - 3) Unit Idik PPA Polres Blitar
3. Responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan dari penulis baik itu bersifat tertulis maupun bersifat lisan. Reponden dalam penelitian ini adalah:

³⁵ Ibid.

1) Unit V Sat. Pid. Ter Polda Jatim

- a. Kompol Cecep Susatiyo.
- b. AKP Lasmono.
- c. Bripta Imam Munadi.

2) Unit Idik PPA Polres Kediri

- a. Aiptu Lilis Budiarti.
- b. Brigader Kurniawan Fatahudin

3) Unit Idik PPA Polres Blitar

- a. Bripta Yudi Setiawan.
- b. Bripta Veni Indra Kusumawati.


G. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara atau tanya jawab langsung dengan responden dalam hal ini penyidik yang menangani kasus aborsi. Bentuk wawancara terarah, yaitu peneliti sudah mengatur pertanyaan-pertanyaan tertentu dengan membatasi aspek-aspek permasalahan yang diperiksa.
2. Pengumpulan data sekunder menggunakan teknik kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mencatat dan memanfaatkan data yang ada pada instansi yang berhubungan dengan peneliti berupa dokumen, bahan laporan yang terkait dengan masalah penelitian agar mendapatkan data dan informasi yang diperlukan yang dapat mendukung penelitian.

H. Teknik analisis data

Adapun data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu data dipaparkan secara menyeluruh kemudian dilakukan analisis sehingga dapat disusun suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan yang ada. Jadi metode ini mempelajari pernyataan responden serta kenyataan yang ada sebagai suatu kenyataan yang utuh.




BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


Lokasi penelitian yang pertama yaitu Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) berlokasi di jalan Ahmad Yani No. 116 Surabaya. Polda Jatim dipimpin oleh Kapolda yang bernama Irjen Pol. Badrodin Haiti dengan Wakapolda Brigjen Pol. Bambang Wahyono.

Kemudian untuk mendukung tugas dan fungsi dari Polda Jatim, maka diperlukan suatu struktur organisasi yang sistematis sehingga visi dan misi yang hendak dicapai dapat terwujud. Adapun struktur organisasi Polda Jatim dapat dilihat dalam bagan 1 berikut:



Bagan 1

STRUKTUR ORGANISASI POLDA JATIM



(Data Sekunder, diolah Agustus 2010)


Dapat dilihat pada Bagan 1 bahwa Kapolda membawahi delapan direktorat, salah satunya adalah Direktorat Reserse dan Kriminal. Penulis mengadakan penelitian di Direktorat Reserse dan Kriminal atau biasa disebut



Dir Reskrim. Struktur organisasi Dir Reskrim adalah seperti pada bagan 2 berikut:

Bagan 2

Struktur Organisasi Direktorat Reserse Kriminal



(Data Sekunder, diolah Agustus 2010)

Berdasarkan bagan 2, maka susunan organisasi dan tugas serta kewenangan dari Dit Reskrim Polda Jatim dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dit Reskrim adalah unsur pelaksana Polda yang berada dibawah Kapolda.
2. Dit Reskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan, dalam rangka

penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS serta pelayanan administrasi berupa penerbitan surat keterangan rekaman kejahatan (*criminal record*) sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (2), Dit Reskrim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pembinaan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Dit Reskrim dalam lingkungan Polda.
- b. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan tertentu dengan memberikan pelayanan/ perlindungan korban/ pelaku remaja, anak, dan wanita, dalam rangka menegakkan hukum sesuai hukum yang berlaku.
- c. Penyelenggaraan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum.
- d. Penyelenggaraan pembina teknis dan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS.
- e. Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penangananannya dan mempelajari/ mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satuan-satuan fungsi reskrim.

4. Dit Reskrim dipimpin oleh Direktur Reskrim disingkat Dir Reskrim, yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada dibawah kendali Wakapolda.

5. Dir Reskrim dibantu oleh wakil Dir Reskrim disingkat Wadir Reskrim, yang bertanggung jawab kepada Dir Reskrim.

6. Dit Reskrim terdiri dari:

a. Sub bagian perencanaan dan administrasi disingkat Subbag Renmin.

1) Subbag Renmin adalah pelaksana dan pelayanan staf pada Dit Reskrim yang berada dibawah Dir Reskrim.

2) Subbag Renmin bertugas merumuskan/ menyiapkan rencana/ program kerja anggaran termasuk rencana dan administrasi operasional dan pelatihan, serta menyelenggarakan pelayanan urusan administrasi personil dan logistik urusan ketatausahaan dan urusan dalam, dan pelayanan keuangan Dit Reskrim.

3) Subbag Renmin dipimpin oleh Kepala Subbag Renmin, disingkat Kasubag Renmin, yang bertanggung jawab kepada Dir Reskrim dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadir Reskrim.

4) Untuk menjamin dinamika dan keterpaduan operasional dalam pelaksanaan tugas semua satuan operasional. Kasubag Renmin membantu Dir Reskrim dalam pelaksanaan piket siaga yang juga berperan dalam pelaksanaan pengamanan dan penanganan pertama laporan polisi dari warga masyarakat yang membutuhkan.

b. Bagian Analisis disingkat Bag Analisis.

- 1) Bag Analisis adalah unsur pembantu pimpinan dan staf pada Dit Reskrim yang berada dibawah Dir Reskrim.
- 2) Bag Analisis bertugas melakukan analisis dan gelar perkara setiap kasus dan isu-isu yang berkaitan dengan rangkaian kasus-kasus menonjol beserta penanganannya dan mempelajari/ mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas penyelidikan/ penyidikan tindak pidana oeh satuan-satuan fungsi reskrim dalam lingkungan Polda, termasuk penghimpunan dan pemeliharaan berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait.
- 3) Bag Analisis dipimpin oleh Kepala Bagian Analisis disingkat Kabag Analisis, yang bertanggung jawab pada Dir Reskrim dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali oleh Wadir Reskrim.
- 4) Kabag Analisis dalam melaksanakan tugas kewajibannya, dibantu oleh:
 - a) Kepala Sub Bagian Produk, disingkat Kasubag Produk.
 - b) Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Literatur, disingkat Kasubag Doklit.
- c. Seksi koordinasi dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil disngkat Si Korwas PPNS.
 - 1) Si Korwas PPNS adalah unsur pelaksana teknis pada Dit Reskrim yang berada dibawah Dir Reskrim.

2) Si Korwas bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan operasional termasuk pembinaan/ bimbingan teknis penyidikan dan administrasi penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil pada tingkat polda.

3) Si Korwas PPNS dipimpin oleh kepala Si Korwas PPNS di singkat Kasi Korwas PPNS yang bertanggung jawab kepada Dir Reskrim dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada dibawah kendali Wadir Reskrim.

d. Seksi Identifikasi disingkat Si Ident.

1) Si Ident adalah unsur pelaksana teknis pada Dit Reskrim yang berada dibawah kendali Dir Reskrim.

2) Si Ident bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi identifikasi yang meliputi kegiatan Daktiloskopi kriminal, Daktiloskopi umum dan fotografi kepolisian.

3) Si Ident dipimpin oleh kepala seksi ident, disingkat Kasi Ident, yang bertanggung jawab kepada Dir Reskrim dan pelaksanaan tugas sehari-hari berada dibawah kendali Wadir Reskrim.

e. Satuan Operasional, disingkat Sat Opsnal.

1) Sat Opsnal adalah unsur pelaksana pada Dit Reskrim yang berada dibawah Dir Reskrim.

2) Sat Opsnal bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah Polda.

3) Sat Opsnal dipimpin oleh kepala satuan operasional, disingkat Kasat Opsnal, yang bertanggung jawab kepada Dir

Reskrim dan pelaksanaan tugas sehari-hari berada dibawah kendali Wadir Reskrim.


- 4) Sat Opsnal terdiri dari sejumlah unit, yang masing-masing dipimpin oleh kepala unit, disingkat kanit.
- 5) Jumlah Sat Opsnal pada Dit Reskrim dan jumlah unit pada masing-masing Sat Opsnal disesuaikan dengan tipe dari masing-masing Polda dan pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Dir Reskrim sesuai arahan Kapolda.

Tempat penelitian selain di Kepolisian Daerah Jawa Timur adalah:

1. Polres Kediri, adalah bagian dari Kepolisian Daerah Jawa Timur yang memiliki wilayah kerja di daerah Kabupaten Kediri yang beralamat di Jalan PB Sudirman No. 56 Kediri. Polres Kediri dipimpin oleh seorang Kapolres yang bernama AKBP. Iman Prijantoro.
2. Polres Blitar, adalah bagian dari Kepolisian Daerah Jawa Timur yang memiliki wilayah kerja di daerah Kabupaten Blitar yang beralamat di Jalan Raya Talun No. 88 Blitar. Polres Blitar dipimpin oleh seorang Kapolres yang bernama AKBP. Wahyono.

Kemudian untuk mendukung tugas dan fungsi dari Polres Kediri dan Polres Blitar, maka diperlukan suatu struktur organisasi yang sistematis sehingga visi dan misi yang hendak dicapai dapat terwujud. Berdasar Keputusan Kapolri Nomor: KEP/ 366/ VI/ 2010 Tanggal 14 Juni 2010 Struktur organisasi Polres adalah sebagai berikut:

Bagan 3




(Data Sekunder, diolah Agustus 2010)

Dapat dilihat pada Bagan 3 bahwa Kapolres membawahi sepuluh satuan, salah satunya adalah Satuan Reserse dan Kriminal. Penulis

mengadakan penelitian di Satuan Reserse dan Kriminal atau biasa disebut Satreskrim. Struktur organisasi Satreskrim adalah seperti pada bagan 4 berikut:

Bagan 4

Struktur Organisasi Reskrim



(Data Sekunder, diolah Agustus 2010)

Khusus dalam penanganan proses penyidikan tindak pidana aborsi, Satreskrim menyerahkan hal ini sepenuhnya untuk dikoordinir oleh Unit PPA. Tahun 2008 unit PPA Polres Kediri menangani 1 tindak pidana aborsi dan tahun 2010 unit PPA Polres Blitar juga menangani 1 tndak pidana aborsi.



B. Kendala Yang Dihadapi Terkait Dengan Fungsi Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Aborsi


Polisi bertugas memberikan keamanan, ketertiban maupun pelayanan kepada masyarakat melalui tugas prefentif agar di masyarakat tidak terjadi tindak pidana disamping melakukan tugas represif kepada orang yang telah melakukan tindak pidana. Seiring dengan perkembangan sosial, budaya dan teknologi yang terjadi sehingga dapat membawa dampak buruk dalam lingkungan masyarakat dengan ditemui adanya perlakuan tindak pidana oleh sebagian orang di masyarakat itu sendiri yang biasa disebut dengan penyakit masyarakat. Adapun penyakit masyarakat dimaksud yaitu penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan keras, kanakalan dan kejahatan anak, perjudian, pelacuran, miras dan aborsi. Untuk mengatasi penyakit masyarakat tersebut diperlukan aparat penegak hukum salah satunya ialah Kepolisian Republik Indonesia disamping jaksa dan hakim. Berfungsinya hukum tergantung kepada pelaksanaan tugas polisi di lapangan karena polisi sebagai ujung tombak kebulatan sub sistem proses peradilan pidana yang terpadu dalam penegakan hukum peraturan perundang-undangan. Seorang jaksa dan hakim tidak dapat bertindak apabila tidak ada perkara yang diajukan kepadanya, tapi polisi segera bertindak begitu ada peraturan hukum yang baru dan dinyatakan telah berlaku. Tugas POLRI dalam menjalankan fungsi POLRI harus seimbang dalam artian semua kejahatan harus ditindak demi penegakan hukum.

Dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat, fungsi Polri sangat diperlukan sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Agar memberikan gambaran yang lebih jelas

tentang fungsi dan tugas Polri dalam pelaksanaan dimasyarakat, dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Bagan 5

Fungsi dan tugas Polri dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaannya di masyarakat



(Data Sekunder, diolah Juni 2010)

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian, polisi menjalankan tugas pokok Polri yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. menegakkan hukum,
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga tugas pokok tersebut sama penting dan dalam pelaksanaannya dapat dikombinasikan. Tugas pokok mana yang lebih dulu dijalankan tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi. Polisi menjalankan tugas pokok sebagai perwujudan dari fungsi Polri sebagai aparat penegak hukum. Secara universal tugas Polri tersebut pada hakekatnya adalah menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban umum. Tugas pertama mengandung pengertian memberantas kejahatan atau represif, sedang tugas kedua mengandung pengertian mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau preventif.³⁶ Tugas preventif sebagai tugas dalam arti luas atau menjamin tata tertib dan keamanan, menyelenggarakan keamanan berarti juga mencegah kejahatan. Sedangkan tugas represif sebagai tugas dalam arti sempit karena bersifat penegakan hukum yang berlaku bagi rakyat atau berarti menindak setiap pelanggar hukum.³⁷ Tugas polisi dalam menjalankan fungsi Polri harus seimbang, dalam artian semua kejahatan harus ditindak demi penegakan hukum. Adapun yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah suatu proses

³⁶ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, Hal 111.

³⁷ Kunarto, *Etika Kepolisian*, PT Cipta Manunggal, Jakarta, 1996, hal 78.

untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum adalah pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.³⁸

Ketiga fungsi kepolisian tersebut sering bersentuhan langsung atau berinteraksi dengan masyarakat yaitu ketika menjalankan tugas represif. Hal ini khususnya dikaitkan dengan penegakan hukum terhadap kasus aborsi yang telah terjadi dimasyarakat. Polri dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 di bidang proses pidana, Polri melaksanakan tugas represif sewaktu polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan melibatkan fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan yang sesuai dengan hukum acara pidana. Hal tersebut dilakukan guna mengungkap adanya tindak pidana aborsi. Jadi, fungsi Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana aborsi untuk mengungkap tindak pidana aborsi yang terjadi di masyarakat.³⁹

Indikasi tindakan Aborsi yang dilarang adalah tindakan Aborsi atau pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja tanpa indikasi medis. Tanpa indikasi medis berarti aborsi tersebut bersifat criminal dan oleh karena itu aborsi ini dilarang oleh hukum. Aborsi kriminalis diatur dalam KUHP yaitu Pasal 346, 347, 348 dan 349. Melihat 4 pasal tersebut, yang menerima hukuman atas terjadinya aborsi adalah:

1. Seorang wanita yang dengan sengaja melakukan aborsi.
2. Dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi.
3. Orang-orang yang dengan sengaja mendukung adanya aborsi.

³⁸ Andi Hamzah, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989, hal. 78.

³⁹ Hasil wawancara dengan Cecep Susatiyo, Kanit V Sat. Pid. Ter, Polda Jatim, 21 Mei 2010.

Keempat pasal KUHP tersebut memperjelas bahwa siapapun yang dengan sengaja menyebabkan aborsi baik bagi si pelaku maupun bagi penolong aborsi seperti dokter, bidan, ahli obat, dukun dan ahli medis lainnya dengan hukuman dilipatgandakan, tanpa pengecualian dengan alasan apapun dapat dihukum. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga memberikan sanksi hukum yang lebih berat kepada setiap orang yang melakukan aborsi yang tercantum pada Pasal 76 Undang-undang No. 36 Tahun 2009. Beberapa pasal yang dengan tegas menyebutkan sanksi hukum tersebut diatas tidak membuat jera dan masih ada orang yang melakukan aborsi. Untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih rinci, maka di sini penulis akan mengemukakan beberapa kasus tindak pidana aborsi yang berhasil diungkap oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur pada tahun 2007-2010.

Kasus aborsi dengan Nomor Berkas Perkara 92/IV/2007/DIT RESKRIM

Kasus ini ditangani oleh Satuan Tindak Pidana Tertentu (Sat.Pid.Ter) Dir Reskrim Polda Jatim. Tersangka utama kasus ini adalah dr H. EA laki-laki berumur 62 tahun kelahiran Suriname yang berprofesi sebagai dokter umum dan anak dari dr EA yang bernama EW laki-laki berumur 35 tahun yang berprofesi sebagai mahasiswa sekaligus asisten sang dokter. Keduanya ditahan mulai tanggal 28 Maret 2007 selama 20 hari yang kemudian diperpanjang selama 40 hari. Keduanya diduga melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan atau melakukan tindakan aborsi terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan. Tempat praktek dr EA

digerebek Satuan Tindak Pidana Tertentu Polda Jatim pada tanggal 27 maret 2007 di Jalan Dukuh Kupang Timur Surabaya. Saat penggerebekan juga ditangkap empat wanita yang akan, sedang, dan telah melakukan praktek aborsi. Setiap harinya dr EA melayani 4-5 pasien aborsi dengan tarif Rp1,5 juta hingga Rp2 juta, dengan operasi untuk satu kali aborsi membutuhkan waktu hanya 15 menit.⁴⁰

Barang bukti yang didapat yaitu:

- a. 1 set alat untuk operasi aborsi.
- b. Gumpalan darah diletakkan dalam tas plastik warna hitam diduga darah selesai pelaksanaan aborsi.
- c. 1 buah baskom steenlis untuk penampungan gumpalan darah.
- d. 1 buah clemek.
- e. 8 buah buku.
- f. 1 bendel map.
- g. 4 buah baju warna hijau untuk pelaksanaan operasi.
- h. 2 buah stempel dan 1 buah bantalan.
- i. 1 dos obat-obatan yang telah dipakai.
- j. 1 botol betadine.
- k. 6 jarum injeksi terbungkus plastik.
- l. 1 sapu tangan merah bekas darah.
- m. 1 set tempat untuk melakukan operasi aborsi.

Kedua tersangka dituntut Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Pasal 348 ayat (1) KUHP dan atau pasal 346 KUHP.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan imam munadi, penyidik pembantu unit V Sat. Pid. Ter, Polda Jatim, 28 Mei 2010.

Dokter yang melakukan aborsi ilegal biasanya membuka praktek di klinik mereka sendiri dengan surat ijin praktek yang diberikan dinas kesehatan kabupaten atau kota yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktek kedokteran. Surat ijin praktek untuk melakukan praktek kedokteran khususnya aborsi sebenarnya digunakan di Rumah Sakit yang telah resmi ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan aborsi berdasarkan indikasi medis. Namun surat ijin praktek ini disalahgunakan oleh sang dokter untuk melakukan praktek aborsi di klinik mereka. Sang dokter yang melayani aborsi ilegal biasanya bersifat pasif atau hanya menunggu pasien untuk melakukan aborsi ilegal. Untuk melakukan aborsi ilegal seorang pasien diminta untuk menandatangani surat pernyataan sebelum aborsi dilakukan. Adapun alasan yang diberikan sang dokter karena alasan medis, iba dengan kondisi sang ibu, alasan finansial, atau atas permintaan pasien tersebut.⁴¹ Seperti halnya kasus dr EA, sebenarnya dokter EA telah mengantongi tiga surat ijin yakni SIP dari Depkes Surabaya nomer 0336/IP.DU/1990/90 (diperpanjang dengan 0336/IP.DU/1996/96), SP 4694/DU/1989, dan surat IDI nomer 1307.

Tersangka dituntut pasal 348 ayat (1) dan 346 KUHP dengan dugaan melakukan tindakan aborsi terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan. Penerapan dari Pasal 346 KUHP saya rasa kurang tepat karena rumusan dari Pasal 346 KUHP subyek hukumnya yaitu seorang perempuan yang sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk menggugurkan. Penerapan Pasal 348 ayat (1) KUHP ditujukan untuk si dokter yang telah

⁴¹ Hasil wawancara dengan Lasmono, penyidik unit V Sat.Pid.Ter, Polda Jatim, 4 Juni 2010.

dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita tersebut.

Kasus aborsi dengan Nomor Berkas Perkara 98/BP/V/2008/RESKRIM

Kasus ini ditangani oleh Unit Idik PPA Polres Kediri dengan tersangka EP, perempuan berumur 39 tahun berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (bidan). Kasus ini telah menewaskan seorang wanita yang bernama NS warga Desa Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pada tanggal 17 Mei 2008 ditempat praktek kebidanan milik tersangka di jalan Raya Pare RT 38 RW 06 Desa Tunge Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, telah terjadi tindak pidana aborsi. Modus operandinya yaitu dengan menyuntikkan cairan obat *Oxytocin* dengan dosis 1 (satu) ampul yang dicampur dengan 1,5 cc *Duradryl* kearah bagian pantat kanan selanjutnya menyuntikkan kembali cairan obat *Cyanocobalamin* kearah bagian pantat kiri saudara NS (pasien bidan EP). Metode ini dimaksudkan agar pasien lekas mengalami kontraksi dan janin dalam kandungannya dapat keluar dengan sendirinya.⁴²

Barang bukti yang didapat:

- a. Toples berisi jaringan jantung yang direndam dengan larutan formalin 37%.
- b. Toples berisi jaringan paru-paru yang direndam dengan larutan formalin 37%.
- c. Toples berisi jaringan hati yang direndam dengan larutan formalin 37%.

⁴² Hasil wawancara dengan Kurniawan Fatahudin, penyidik pembantu Unit Idik PPA, Polres Kediri, 12 Agustus 2010.

- d. Toples berisi jaringan lambung yang direndam dengan larutan formalin 37%.
- e. Toples berisi jaringan limpa yang direndam dengan larutan formalin 37%.
- f. Toples berisi jaringan usus halus yang direndam dengan larutan formalin 37%.
- g. Toples berisi jaringan uterus yang direndam dengan larutan formalin 37%.
- h. Ampul bekas Oxytocin yang isinya telah disuntikkan ke tubuh saudari NS.
- i. Ampul bekas Cyanocobalamin (B12) yang isinya telah disuntikkan ke tubuh saudari NS.
- j. Botol Duradryl yang isinya telah disuntikkan sebanyak 1,5 cc ke tubuh saudari NS.
- k. Muntahan dari saudari NS yang dimasukkan dalam botol.
- l. Sampel darah yang diambil dari vagina saudari NS yang dimasukkan dalam botol.
- m. 1 buah HP merk Nokia tipe 1600 Nomor Card 6210133539138717.

Tersangka bidan EP dalam kasus ini dikenakan Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 348 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan Pasal 349 KUHP. Penerapan Pasal 80 ayat (3) Undang-undang perlindungan anak merupakan disparitas dalam pemakaian undang-undang. Penyidik menerapkan Pasal 80 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 dengan maksud sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Perindungan Anak yaitu anak yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam

kandungan.⁴³ Polisi dalam melaksanakan tindakan preventif boleh bertindak apa saja asal tidak melanggar hukum itu sendiri.⁴⁴

Kasus aborsi dengan Nomor Berkas Perkara 84/BP/IV/2010/ SATRESKRIM

Kasus ini ditangani oleh Polres Blitar pada bulan maret 2010 yang melibatkan seorang tersangka bernama MP perempuan berumur 16 tahun warga Desa Ngeni RT 07 RW 01 Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar. MP diduga melakukan pengguguran janin yang dikandungnya yang masih berusia 5 bulan karena malu hamil diluar nikah dengan DD (pacar Mila). Kasus aborsi ini terungkap ketika Kepolisian Polsek Wonotirto mengadakan operasi kendaraan bermotor (operasi pekat) pada tengah malam. Mengetahui ada operasi tersebut, DD (pacar MP) gugup dan takut hingga terkesan mengalihkan perhatian dari situlah polisi merasa curiga dan menggeledah DD beserta motor yang digunakan. Dari hasil penggeledahan tersebut polisi mendapatkan janin beserta ari-ari yang disimpan dibawah jok motor dengan dibungkus oleh kain handuk berwarna putih dengan maksud akan dibuang ke tempat yang jauh dari keramaian dengan harapan agar tidak diketahui oleh siapapun. Kemudian para tersangka ditangkap dan kasus ini diserahkan ke Unit Idik PPA Polres Blitar.⁴⁵

Dari hasil penyidikan diketahui modus operandi aborsi yang dilakukan MP yaitu dengan meminum obat *Cytotec* dengan maksud agar janin dapat

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Kunarto, Op. cit, Hal 101.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Veni Indra Kusumawati, penyidik pembantu Unit Idik PPA Polres Blitar, 18 Agustus 2010.

berkontraksi kemudian janin dapat keluar dengan sendirinya. Obat ini didapat dari seorang teman MP yang ada di Surabaya.⁴⁶

Alat bukti yang didapat pada kasus ini:

- a. 1 potong handuk berwarna putih.
- b. 1 unit sepeda motor Suzuki Spin.
- c. 1 buah Handphone.
- d. Janin bayi beserta ari-arinya.

Tersangka MP dikenakan pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Alasan penyidik menerapkan Pasal 80 ayat (3) sama dengan alasan yang diberikan oleh penyidik Polres Kediri, yaitu berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Perlindungan Anak.

Kejahatan aborsi dapat dilakukan sendiri oleh wanita yang tidak menghendaki kehamilannya dengan metode menggunakan pil atau obat yang khusus untuk menggugurkan janin. Obat ini biasanya diiklankan melalui berbagai media diantaranya media cetak, media elektronik maupun cara lain agar keberadaan pil atau obat tersebut dapat diketahui oleh masyarakat secara umum. Pil atau obat ini biasanya dijual secara bebas di apotek, toko-toko obat dan ditempat-tempat lain sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperolehnya. Aborsi yang dilakukan MP dengan menggunakan obat penggugur janin yang didapat dari seorang teman MP sehingga MP dapat melakukan aborsi. Dengan demikian, MP melakukan aborsi terhadap janin yang dikandungnya dengan meminum pil atau obat tersebut tanpa diketahui oleh siapapun.

⁴⁶ Ibid.

Polri dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum bukan perkara mudah. Dalam kenyataannya polisi menemukan berbagai macam kendala sehingga fungsi Polri dalam hal penegakan hukum tidak berjalan dengan lancar. Hasil wawancara dari sembilan responden yang ditentukan, terdapat empat kendala yang dihadapi Polri terkait dengan fungsi Polri dalam penyidikan tindak pidana aborsi, antara lain:

1. Masyarakat kurang terbuka tentang adanya kejahatan aborsi.

Masyarakat awam yang tidak mengerti hukum, tidak mengetahui bahwa menggugurkan kandungan dengan sengaja merupakan perbuatan yang melawan hukum. Masyarakat awam mengira bahwa tindakan aborsi yang dilakukannya itu bukan merupakan tindakan yang melanggar hukum, sehingga sulit untuk mencegah masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan melanggar norma hukum tersebut. Hal ini yang menjadi kendala bagi kepolisian untuk mengungkap tindak pidana Aborsi. Selain itu, masyarakat takut dirinya dijadikan saksi apabila mengetahui adanya tindak pidana Aborsi. Masyarakat takut apabila harus berurusan dengan polisi meski hanya menjadi saksi.⁴⁷ Kurang terbukanya masyarakat berdampak pada kurangnya informasi yang di dapat kepolisian untuk mengungkap tindak pidana aborsi. Informasi disini sebagai pemberitahuan yang diberikan masyarakat kepada polisi bahwa telah terjadi tindak pidana aborsi. Informasi yang dimaksud bukan sebagai aduan tapi hanya sebatas pemberitahuan yang didapat polisi untuk melakukan penyelidikan.⁴⁸ Polisi baru bisa bertindak

⁴⁷ Hasil wawancara dengan imam munadi, penyidik pembantu unit V Sat. Pid. Ter, Polda Jatim, 28 Mei 2010.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Cecep Susatiyo, Kanit V Sat.Pid.Ter, Polda Jatim, 4 Juni 2010.

jika adanya informasi dari masyarakat dan tertangkap tangan oleh polisi, dan apabila dari penyelidikan telah diketahui adanya tindak pidana maka statusnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Lewat penyidikan tersebut penyidik dapat mengungkap kasus aborsi yang terjadi.

Menurut pendapat penulis, penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi oleh kepolisian di wilayah Jawa Timur, diawali dengan adanya laporan mengenai akan, sedang atau telah terjadinya suatu peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana aborsi baik yang berasal dari laporan masyarakat maupun laporan yang berasal dari anggota kepolisian Jawa Timur. Dalam kaitannya dengan hal diatas, maka dapat dilihat tindak pidana aborsi dianggap sebagai suatu delik aduan karena tindak pidana tersebut baru dapat ditindak setelah adanya laporan. Disisi lain tindak pidana aborsi merupakan suatu kejahatan dimana sebagai satu bentuk tindak pidana. Pihak yang berwenang melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi dalam hal ini adalah kepolisian Jawa Timur diminta untuk tidak bersikap pasif dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut. Dengan adanya laporan terlebih dahulu menunjukkan sikap pasif karena harus menunggu tentang adanya laporan mengenai akan, sedang atau telah terjadinya suatu peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana aborsi.

2. Pelaku dan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana aborsi dapat dikenai sanksi pidana.

Pelaku aborsi akan saling menutupi kejahatan yang telah dilakukan karena dalam tindak pidana aborsi hampir tidak ada yang menjadi korban

sehingga pelaku mudah untuk menutupi kejahatan yang dilakukan. Selain itu setiap orang yang terlibat dengan sadar membantu atau memperlancar terjadinya tindak pidana tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Berdasarkan pasal-pasal dari KUHP ternyata bahwa baik si wanita maupun orang yang melakukan aborsi dapat dituntut. Oleh karena itu si wanita tidak mau memberikan kesaksiannya karena diancam dengan hukuman dan oleh karenanya juga sukar sekali untuk mengusut dan menuntut orang atau dokter yang melakukan aborsi kriminalis. Untuk menghindari hukum, maka para pelaku dalam melakukan praktek aborsi ilegal secara sembunyi-sembunyi atau terselubung. Batasan korban dan pelaku sangat tidak jelas, wanita yang mempunyai niat aborsi dikatakan sebagai korban, maka dia tidak dirugikan sama sekali kecuali terjadi komplikasi pada dirinya.⁴⁹ Meski si wanita tersebut mengalami komplikasi akibat aborsi ilegal dan merasa dirugikan kemudian melaporkan si dokter ke Polisi, si wanita ini tetap dikenakan sanksi pidana karena telah mempunyai niat untuk melakukan aborsi. Jadi korban aborsi yang sebenarnya adalah sang janin yang sudah mempunyai hak untuk hidup. Dengan demikian aborsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban, karena tidak saja pelaku (abortir) yang berkepentingan bahwa perbuatannya tidak diketahui, tetapi juga si wanita yang menggunakan jasa aborsi sehingga tidak adanya korban yang melapor.

Sejalan dengan sang janin sebagai korban, dari kasus aborsi yang ditangani Polres Kediri dan Polres Blitar menggunakan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 80 ayat (3) untuk menjerat

⁴⁹ Hasil wawancara dengan imam munadi, penyidik pembantu unit V Sat. Pid. Ter, Polda Jatim, 28 Mei 2010.

tersangka pelaku aborsi. Menurut pandangan penyidik Polres Kediri dan Polres Blitar, janin yang ada di dalam kandungan sudah dapat dikatakan sebagai anak menurut Undang-undang perlindungan anak. Definisi anak menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) ialah seseorang yang masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Alasan lain dikenakannya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 80 ayat (3) karena melakukan kejahatan terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan cara meminum obat atau menyuntikan obat tertentu dengan maksud untuk menggugurkan kandungan. Menggugurkan kandungan berarti membunuh anak yang ada didalam kandungan.⁵⁰

3. Sulitnya meminta keterangan saksi ahli dari pihak kedokteran.

Saksi ahli yang diminta penyidik biasanya dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Solidaritas IDI sangat kuat, sehingga saksi ahli dari IDI memberikan kesaksian yang meringankan si dokter yang menjadi tersangka. Mereka akan saling melindungi dengan tujuan agar nama dokter di Indonesia tidak tercemar.⁵¹

4. Sulitnya pembuktian.

Dalam proses penyidikan, penyidik seringkali mengalami kesulitan dalam mengumpulkan barang bukti, barang bukti yang sulit ditemukan adalah janin bayi yang sudah di Aborsi. Ketika janin dapat ditemukan sudah

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Kurniawan Fatahudin, penyidik pembantu Unit Idik PPA, Polres Kediri, 12 Agustus 2010 dan Yudi Setiawan, penyidik pembantu Unit Idik PPA Polres Blitar, 18 Agustus 2010.

⁵¹ Hasil wawancara dengan imam munadi, penyidik pembantu unit V Sat. Pid. Ter, Polda Jatim, 28 Mei 2010.

dipastikan tidak akan ada orang yang mengakui sebagai janinnya. Barang bukti berupa janin bayi pada kasus Aborsi biasanya masih berupa gumpalan darah, yang oleh pelaku langsung dibuang entah kemana sehingga sulit sekali untuk ditemukan, kecuali untuk pelaku yang tertangkap tangan. Apabila janin dapat ditemukan, janin telah membusuk karena telah dibuang beberapa hari sehingga pada saat ditemukan, janin tersebut sulit untuk diidentifikasi.⁵²

Pembuktian tindak pidana aborsi ini tidak menemui kendala jika para pelaku tertangkap tangan ketika akan, sedang dan telah melakukan aborsi illegal. Seperti kasus yang ada di Polres Blitar, pelaku kedapatan membawa janin hasil aborsi illegal yang akan dibuang ditempat yang jauh dari keramaian dengan harapan agar tidak diketahui oleh siapapun. Sehingga janin tersebut dapat langsung diamankan sebagai barang bukti yang akan digunakan sebagai pembuktian di persidangan.

C. Upaya Polri Dalam Menanggulangi Kendala Terkait Dengan Fungsi Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Aborsi

Penegakan hukum harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dari aparat penegak hukum di Indonesia. Penegakan hukum ini harus diintensifkan mengingat buruknya akibat aborsi yang tidak hanya menyebabkan kematian bayi yang diaborsi, tetapi juga ibu yang melakukan aborsi. Pada dasarnya upaya dalam menanggulangi kendala terkait dengan fungsi Polri dalam penyidikan tindak pidana aborsi dilakukan melalui tugas prefentif dan tugas

⁵² Ibid.

represif yang dilakukan oleh kepolisian. Telah disinggung bahwa tugas prefentif berarti mencegah terjadinya kejahatan sedangkan tugas represif berarti menindak setiap pelanggar hukum. Mencegah terjadinya tindak pidana aborsi sebagai wujud pelaksanaan tugas prefentif polisi yaitu dengan mengadakan pendekatan ke pihak-pihak terkait masalah aborsi dan mengadakan penyuluhan tentang tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan dengan cara illegal. Terutama jika di lingkungannya ada yang dicurigai membuka praktik aborsi illegal, agar masyarakat bisa lebih tanggap dan diharapkan dapat segera melaporkan kepada aparat kepolisian agar segera dilakukannya tindakan penyelidikan oleh pihak kepolisian.⁵³

Sedangkan menindak setiap pelaku aborsi sebagai wujud pelaksanaan tugas represif yaitu.⁵⁴


1. Dengan melaksanakan tugas penegakan hukum sewaktu polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan melibatkan fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan yang sesuai dengan hukum acara pidana. Penyidik harus dengan segera melakukan penyidikan apabila ada suatu peristiwa yang diduga merupakan kasus tindak pidana aborsi, sehingga barang bukti segera diamankan dan tidak dihilangkan oleh pelaku.
2. Meminta keterangan dari saksi baik itu saksi korban, ataupun masyarakat yang mengetahui adanya praktik aborsi illegal yang terjadi dilingkungannya.
3. Apabila diketahui ada suatu peristiwa yang diduga merupakan kasus tindak pidana aborsi, dan pada saat penyidik melakukan penyidikan baik pelaku

⁵³ Hasil wawancara dengan Lilis Budiarti, Banit Lindung Unit Idik PPA Polres Kediri, 12 Agustus 2010.

⁵⁴ Ibid.

maupun korban tidak mau mengakui maka penyidik wajib meminta bantuan dokter untuk memeriksa keadaan perempuan yang melakukan tindak pidana aborsi tersebut apakah benar telah melakukan aborsi.

4. Apabila pelaku tindak pidana aborsi adalah seorang dokter maka penyidik harus memeriksa apakah dokter tersebut mempunyai izin untuk membuka praktik aborsi atau tidak. Yang perlu diperhatikan juga oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana aborsi dalam hal pelaku dari tindak pidana aborsi ini adalah seorang dokter yaitu penyidik sebaiknya melihat catatan *medical record* yang dimiliki oleh tempat dokter tersebut membuka praktek. Untuk melihat catatan penyakit yang diderita oleh para pasien, sehingga dapat diketahui secara jelas siapa saja yang pernah melakukan aborsi.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kendala terkait dengan fungsi Polri dalam penyidikan tindak pidana Aborsi.

Fungsi Polri menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi Polisi tersebut sering bersentuhan langsung atau berinteraksi dengan masyarakat salah satunya yaitu fungsi penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas fungsi penegakan hukum sewaktu polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan melibatkan fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan yang sesuai dengan hukum acara pidana. Apabila dikaitkan dengan kasus aborsi, hal tersebut dilakukan untuk mengungkap adanya tindak pidana aborsi. Jadi, fungsi Polri dalam melakukan penyidikan kasus aborsi untuk mengungkap kasus aborsi yang terjadi di masyarakat.

Fungsi penegakan hukum tidak berjalan lancar dikarenakan beberapa kendala terkait dengan fungsi Polri dalam penyidikan tindak pidana aborsi, yaitu:

- a. Masyarakat kurang terbuka tentang adanya kejahatan aborsi.
 - b. Pelaku dan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana aborsi dapat dikenai sanksi pidana.
 - c. Sulitnya meminta keterangan saksi ahli dari pihak kedokteran.
 - d. Sulitnya pembuktian.
2. Upaya Polri dalam menanggulangi kendala terkait dengan fungsi Polri dalam penyidikan tindak pidana aborsi.

Pada dasarnya upaya dalam menanggulangi kendala terkait dengan fungsi Polri dalam penyidikan tindak pidana aborsi dilakukan melalui tugas preventif dan tugas represif yang dilakukan oleh kepolisian. Tugas preventif berarti mencegah terjadinya kejahatan sedangkan tugas represif berarti menindak setiap pelanggaran hukum.

B. SARAN

Dari hasil penelitian tentang fungsi Polri dalam penyidikan tindak pidana aborsi, maka dapat diajukan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan demi terciptanya penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi, yaitu sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Daerah Jawa Timur harus meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam mengungkap tindak pidana aborsi. Diantaranya dengan cara menghimbau masyarakat untuk

segera melaporkan kepada polisi bila mengetahui atau menduga bahwa di lingkungannya terdapat tindak pidana aborsi.

2. Aparat penegak hukum tidak perlu menunggu laporan atau pengaduan dari masyarakat untuk mengungkap tindak pidana aborsi, melainkan juga harus aktif terjun ke masyarakat untuk mencari tentang adanya praktik-praktik aborsi ilegal.
3. Mengadakan sweeping secara berkala ke berbagai klinik terselubung yang diduga melakukan atau melegalkan tindakan aborsi tanpa indikasi medis.

